



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam suatu wadah partisipasi masyarakat sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan di desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Peraturan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 13 Dusun adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- 14 Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
- 15 Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Kelurahan.
- 16 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- 17 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 18 Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

19. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat Desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalan gagasan setingkat Dusun atau RW.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Masyarakat desa dapat menggunakan nama lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sesuai kesepakatan musyawarah Desa.
- (4) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan desa diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah Desa.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintah yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya terarah dan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang ada.
- (6) Hasil musyawarah mufakat desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat terdiri dari:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK).
3. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW).
4. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT).
5. Lembaga Kerapatan Adat.
6. Karang Taruna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah desa.

Pasal 5

Kegiatan lembaga kemasyarakatan desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Membangun Kemitraan;

4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Pengembangan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan di desa merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangkan dan pengerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemeliharaan hak politik masyarakat.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 8

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat desa yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa dalam bentuk kerja sama menggunakan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan organisasi lainnya bersifat konsultatif kerja sama yang saling menguntungkan.

- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa antar desa bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.
- (4) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 10

Dana Kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a Swadaya masyarakat;
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c APBD Kabupaten atau Provinsi;
- d Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa pada saat ini dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai petunjuk teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Disahkan di Sungai penuh
pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 3